



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane -Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos. 24652  
Website : <https://newsdikbud.com>

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR : 420/ 18 /I.a/2024

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) NON FORMAL

Membaca

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kabupaten Aceh Tenggara  
: Surat Permohonan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal  
Nama : PKBM CANTIKA  
Pengelola : REDINA ISTIFARNA SKD  
Nomor : 01/01/PKBM-C/3.4/2024  
Tanggal : 25 Maret 2024

Menimbang

- a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memberikan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal  
Nama : PKBM CANTIKA  
Alamat : Desa Kute Ujung Kec. Darul Hasanah Kabupaten Aceh tenggara  
Pengelola : REDINA ISTIFARNA SKD

Pertama

Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal 6 Mei 2024 s.d 6 Mei 2027  
Pemegang Ijin :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan pembelajaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;  
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala, setiap semester pembelajaran;  
3. Wajib mengupdate Dapodik secara berkala dengan data pada setiap semester berjalan dan apabila Dapodik tersebut tidak ter update terturut-turut selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh tenggara secara sepihak akan mencabut Ijin Penyelenggaraan Lembaga tersebut diatas  
Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan pada penetapan ini.  
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kedua  
Ketiga

Keempat  
Kelima

DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 6 Mei 2024

Kepala,

H. JULKIFLI, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan Yth,

1. Kepala UTP Disdikbud,  
2. Pertiinggal.....